BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Di era modern ini banyak perkembangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi banyak jasa yang membantu mempermudah atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam menjalakan ibadah sesuai ketentuan rukun islam, salah satunya banyaknya lembaga dan badan amil zakat, infaq dan shodaqoh. Yang akan mempermudah ummat muslim untuk melakukan ibadah zakat.

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ahmengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Islam mewajibkan ummatnya untuk melakukan zakat yang terkandung dalam rukun iman sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat,infaq, shodaqoh merupakan alat dalam membantu untuk mensejahterankan masyarakat disekitar bagi mereka yang kurang mampu. Apabila pengelolaan dalam menyalurkan dana

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan maka akan mempermudah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan gencarnya gerakan zakat di Tanah Air, kesadaran membayar zakat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Ec, ahli bidang zakat di Tanah Air yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, dana zakat nasional naik pesat sejak tahun 2007 dengan rata-rata pertumbuhan 20 persen per tahun. Tahun 2014 dana zakat nasional yang berhasil dihimpun adalah sebesar 3,3 trilyun rupiah naik dari 2,7 trilyun rupiah pada tahun 2013 (kompas : 2015).

Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu popular di Indonesia sehingga seolah-olah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.

Pengertian antara Zakat dan Infaq, shadaqoh juga mengalami perbedaan yakni :

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga ini diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan PP No. 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU tersebut (kompas: 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang menaungi BAZNAS di daerah-daerah. Di bawahnya, ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Agama RI, operasional para LAZ diawasi oleh Kemenag RI di bawah koordinasi BAZNAS pusat.

Tugas amil zakat adalah mengingatkan para masyarakat Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga setelah shahadah dan sholat yaitu membayar zakat yang salah satunya berpijak kepada seruan QS At-Taubah (9): 103, yang

artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.*

Khadafi (2016) Kejelasan pengelolaanPengelolaan lembaga zakat yang akuntabel merupakan kewajiban bagi organ pengelola. Jika tidak akuntabel, maka lembaga zakat rentan terhadap penyimpangan praktik korupsi, terlebih lagi korupsi dana zakat melanggar dua hukum; hukum yang dibentuk negara dan hukum yang dibentuk Allah Swt. Karena pengelolaan zakat yang sudah terlembaga, tentunya prinsip good government governance (tata kelola pemerintahan yang baik) harus dilaksanakan atau diimplementasikan.

Implementasi good government governance ini meliputi empat prinsip penting, yaitu; keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Meminjam prinsip tersebut, ada baiknya pengelolaan zakat juga menerapkan prinsip-prinsip ini agar pengelolaan zakat memenuhi standard, baik standard hukum maupun standard dalam operasionalnya.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat yang efektif dipakai sejak 1 Januari 2009. Di dalam standar dicantumkan tata cara bagaimana sebuah lembaga amil zakat membuat pengakuan, pengukuran dan penyajian aktifitas keuangannya.

Secara sekilas laporan keuangan yang telah dibuat oleh beberapa lembaga amil zakat contohnya Rumah Zakat, Dompet Dhuafa dan Baitulmaal Muamalat telah mengikuti standar yang ada walaupun tidak menyebutkan secara khusus penggunaan standar PSAK 109 sebagai rujukan utama pelaporan.

Akan tetapi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)Kabupaten Jember khususnya, belum menerapkan PSAK.109 dalam pembuatan laporan keuangan. Sebagai badan amil zakat yang merupakan sebuah entitas maka dari itu diperlukannya laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan diantaranya adalah pihak-pihak

internal LAZISMU Kabupaten Jember, para donatur, auditor, dan lainnya. Untuk membuat lampiran keuangan tersebut maka di butuhkan PSAK 109 yang merupakan standart akuntansi keuangan yang berlaku umum untuk badan lembaga amil zakat LAZISMU. Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember masih belum dipergunakan menurut bapak Ir.Sutoyo selaku bendara LAZISMU Kabupaten Jember dan menurut bapak Abdul Khamil, S.Si, S.Sos selaku direktur eksekutif LAZISMU Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang tersedia di LAZISMU Kabupaten Jember hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, tidak tersedia neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, di kerenakan ada beberapa kendala, yang utama adalah kendala dari faktor sumber daya manusia.

LAZISMU Kabupaten Jember juga pernah menggunakan softwere yang dibuatkan oleh beberapa dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember dan peneliti sebelumnya dalam pembuatan laporan keuangan akan tetapi masih belum berjalan di karenakan sistem yang sulit dipergunakan dan yang utama kendala sumber manusia yang belum berpengalaman yang menyebabkan pengunaan softwere untuk membuat laporan keuangan ini tidak berjalan dan bahkan rusak.

Karakteristik dari laporan keuangan lembaga amil zakat adalah zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzakki kepada Mustahiq, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukkannya, infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukkannya oleh pemberi infak/sedekah, zakat dan Infak/Sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

Tujuan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah menyajikan informasi apakah LAZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah islam.Untuk menilai manajemen LAZ dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya.Untuk menilai pelayanan atau program yang di berikan oleh LAZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada organisasi non profit khususnya lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka mereka diharuskan menerapkanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Maka laporan keuangan dari lembaga amil zakat yang tidak menggunakan PSAK 109 akan memberikan dampak kurangnya kepercayaan kepada lembaga tersebut dalam hal pengelolaan keuangan maupun manajemen yang dianggap tidak profesional.

Ada banyak pilihan tentang standart dalam akuntansi syariah akan tetapi yang bersangkutan dengan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh ialah PSAK 109, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shodaqoh. Ruang lingkup dalam ED PSAK 109, pernyataan ini berlaku untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh, yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Akan tetapi pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Deskripsi dari uraian diatas dapat dijadikan landasan bagi peneliti untuk mengambil judul ***" Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember"***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember?
2. Apakah penerapan akuntansi zakat atas laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Jember sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana yang disebut diatas maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi zakat infaq dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat infaq dan shodaqoh pada Lembaga Zakat,Infaq, Dan Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Jember dengan PSAK 109.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil pelitian ini diharapkan bisa membantu lembaga Amil Zakat untuk memperbaiki apabila terjadi ketidak sesuaian antara perlakuan dan penerepan perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh sehingga bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi akademisi

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu dan memberikan wawasan yang baru khususnya bagi penulis untuk melihat secara langsung praktek perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat, dan dapat dijadikan referensi apabila ada penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bagi penulis dan pembaca

Hasil pelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan danmendeskripsikan kepada penulis dan pembaca tentangperlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER